



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

BARIRI NELAYAN UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA PERIKANAN
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan mendorong semangat berusaha untuk meningkatkan produksi perikanan, pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu dilakukan pemberian stimulan dalam bentuk bantuan sarana/prasarana produksi dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan berskala mikro agar usahanya efektif, produktif, komersial, mandiri dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bariri Nelayan untuk Pemberdayaan Usaha Perikanan di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (berisi NAWACITA);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Santunan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 28);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 6);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2016);
 24. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kabupaten Sumbawa Barat;
 25. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BARIRI NELAYAN UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Kelurahan/Desa adalah Kelurahan atau Desa di Kabupaten Sumbawa Barat tempat berdomisilinya penerima hibah.
8. Standar Operasional dan Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggara kegiatan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas yang membidangi tugas dan fungsi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Pendistribusian Hibah adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka tata cara pelaksanaan kegiatan penyerahan barang kepada masyarakat/pihak ketiga yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2017.
11. Bariri Nelayan adalah jenis kegiatan dari Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) berupa pemberian bantuan sarana/prasarana tangkap, sarana/prasarana produksi perikanan dan sarana/prasarana pengolahan produk perikanan, disertai pemberdayaan kepada nelayan/pelaku usaha perikanan sasaran.
12. Kartu Bariri Nelayan adalah kartu identitas bagi nelayan/pelaku usaha perikanan yang menjadi sasaran kegiatan Bariri Nelayan.
13. Nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya melakukan penangkapan ikan.
14. Kelompok Nelayan adalah kumpulan nelayan yang melakukan aktivitas Penangkapan Ikan di Laut maupun di Perairan Umum Daratan.
15. Pelaku usaha perikanan adalah orang atau kelompok orang yang curahan tenaga dan waktunya sebagian besar untuk menjalankan usaha terkait langsung dengan sektor/subsektor perikanan.
16. Pemberdayaan usaha perikanan adalah upaya peningkatkan kemampuan nelayan/pelaku usaha perikanan dalam menjalankan usahanya secara efektif, produktif, komersial dan mandiri, serta berkelanjutan.

17. Gotong royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat, baik secara orang perorangan maupun berkelompok dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi wilayah.
18. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) adalah penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong menolong dengan dilandasi semangat Ikhlas, Jujur, dan Sungguh-sungguh dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja secara efektif dan efisien untuk percepatan pengentasan kemiskinan (PERDA Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016).
19. Agen Pemberdayaan PDPGR adalah kader pemberdayaan gotong royong yang berperan memfasilitasi perencanaan program serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan gotong royong, terdiri atas: Agen Pemberdayaan PDPGR Tingkat Kecamatan, Agen Pemberdayaan PDPGR Tingkat Desa/Kelurahan, dan Agen Pemberdayaan PDPGR Tingkat Peliuk/Blok Wilayah.
20. Peliuk adalah blok wilayah pada tingkat Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi/tempat usaha berlangsung, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat berdasarkan atas dasar kesamaan kepentingan dan kesamaan kondisi lingkungan.
21. Perikanan Tangkap adalah kegiatan usaha penangkapan ikan produktif yang dilakukan oleh nelayan perorangan atau kelompok nelayan di bidang Kelautan dan Perikanan pada usaha Perikanan Tangkap di laut dan Perairan Umum Daratan.
22. Perikanan Budidaya adalah kegiatan usaha pembenihan dan pemeliharaan ikan produktif yang dilakukan oleh pembudidaya perorangan atau kelompok pada usaha perikanan budidaya di air laut, air payau dan air tawar.
23. Pengolahan Produk Perikanan adalah kegiatan pengolahan ikan untuk mempertahankan mutu, meningkatkan nilai tambah dan harga ikan.
24. Kelompok Pembudidaya Ikan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan organisasi kelompok, dengan keanggotaannya 10 – 15 orang dan atau lebih dan yang berada pada suatu kawasan tertentu yang mengembangkan usaha produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan dan pertumbuhan wirausaha dibidang perikanan budidaya.
25. Kelompok Pengolah Produk Perikanan adalah kumpulan pengolah ikan yang beranggotakan 10-15 orang/dan atau lebih yang berdomisili dalam satu Rukun Tetangga atau berusaha pada suatu kawasan tertentu yang melakukan aktivitas sebagai pelaku usaha dari mengolah hasil budidaya atau hasil tangkap menjadi hasil olahan kemudian didistribusikan sampai ke konsumen.
26. Produk Olahan Hasil Perikanan adalah barang yang dihasilkan dalam suatu proses pengolahan hasil perikanan.
27. Produk Hasil Budidaya Perikanan adalah barang yang dihasilkan dalam suatu proses kegiatan budidaya perikanan.
28. Sarana Tangkap adalah alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan.
29. Sarana Budidaya Perikanan adalah alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan budidaya ikan.
30. Sarana Pengolahan Hasil Perikanan adalah alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil perikanan.

31. Tim Teknis adalah petugas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang mempunyai kecakapan pengetahuan dan teknologi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, untuk melakukan/membuat spesifikasi teknis, rencana biaya dan pengecekan fisik kegiatan/pekerjaan.
32. Tim Pelaksana Kegiatan Lapangan adalah petugas yang beranggotakan pejabat/staf dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas untuk melakukan identifikasi, verifikasi, pendistribusian barang kepada penerima hibah dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan.
33. Penyuluh Perikanan, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan perikanan untuk mendampingi Kelompok Nelayan, POKDAKAN, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan dalam melaksanakan kegiatan Kelautan dan Perikanan.
34. Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), yang selanjutnya disebut penyuluh adalah tenaga penyuluh yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk membantu dan mendampingi pelaksanaan program-program sesuai daerah penempatan tugasnya.
35. Monitoring Evaluasi yang selanjutnya dapat disingkat Monev adalah kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap hibah yang telah didistribusikan kepada masyarakat sebagai penerima hibah.

BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN MANFAAT BARIRI NELAYAN

Pasal 2

Ruang Lingkup kegiatan Bariri Nelayan sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan sarana/prasarana tangkap dan pemberdayaan usaha perikanan untuk nelayan.
2. Pemberian bantuan sarana/prasarana produksi perikanan dan pemberdayaan usaha perikanan untuk pembudidaya ikan.
3. Pemberian bantuan sarana/prasarana pengolahan produk perikanan dan pemberdayaan usaha perikanan untuk pengolah hasil perikanan.

Pasal 3

Tujuan kegiatan Bariri Nelayan sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi tangkapan ikan, budidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan, serta pendapatan masyarakat nelayan/pelaku usaha perikanan melalui kegiatan pemberdayaan/pengembangan usaha perikanan skala kecil;
2. Menumbuhkembangkan kewirausahaan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan;
3. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan/pelaku usaha perikanan menjadi mitra lembaga keuangan dalam rangka penumbuhan penyisihan hasil pendapatan (aktivitas menabung);
4. Membangun kemitraan dengan pihak perbankan, serta mendorong minat kemandirian masyarakat nelayan/pelaku usaha perikanan untuk budaya gemar menabung.

Pasal 4

Sasaran kegiatan Bariri Nelayan adalah berkembangnya usaha penangkapan ikan, usaha pembudidaya ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan, baik perorangan maupun kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan yang menjadi penerima bantuan/sasaran kegiatan.

Pasal 5

- (1) Indikator output dari kegiatan Bariri Nelayan sebagai berikut:
 - a. Tersalurkannya bantuan sarana/prasarana dan pemberdayaan usaha kepada nelayan/kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan sebagai modal usaha produktif sektor/subsektor perikanan;
 - b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas personalia dan kelembagaan kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan melalui pendampingan dan pemberdayaan usaha perikanan.
- (2) Indikator outcome dari kegiatan Bariri Nelayan sebagai berikut:
 - a. Dimanfaatkannya bantuan sarana/prasarana dan pemberdayaan usaha Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan yang produktif, komersial dan berkelanjutan;
 - b. Meningkatkan produksi tangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan hasil perikanan serta pendapatan masyarakat nelayan/pesisir;
 - c. Berkembangnya kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan.
- (3) Indikator benefit dan impact dari kegiatan Bariri Nelayan sebagai berikut:
 - a. Berkembangnya usaha penangkapan ikan, pembudidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan di lokasi usaha perikanan;
 - b. Berfungsinya kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan sebagai lembaga ekonomi produktif, komersial dan berkelanjutan;
 - c. Berkembangnya kewirausahaan pelaku usaha di sektor perikanan.

Pasal 6

Manfaat kegiatan Bariri Nelayan sebagai berikut:

1. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum tata cara pemberian bantuan sarana/prasarana dan pemberdayaan kepada Kelompok Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam rangka meningkatkan usaha perikanan secara produktif, komersial dan berkelanjutan;
2. Menjelaskan manfaat dan kegunaan penggunaan Kartu Bariri Nelayan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di sektor/subsektor perikanan.

BAB III

POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN BARIRI NELAYAN

Pasal 7

Pola Dasar kegiatan Bariri Nelayan dirancang untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam mengembangkan usaha produktif dalam rangka peningkatan produksi tangkapan ikan, pembudidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan, pendapatan, serta kewirausahaan sektor perikanan.

Pasal 8

Strategi pelaksanaan kegiatan Bariri Nelayan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Kelompok Nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan dan Kelompok Pengolah Hasil Perikanan dalam mengelola bantuan sarana perikanan;
2. Fasilitas dan penguatan sarana/prasarana penangkapan ikan, sarana/prasarana produksi perikanan dan sarana/prasarana pengolahan hasil perikanan bagi penerima bantuan;
3. Pendampingan dan pemberdayaan Kelompok Nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan dan Kelompok Pengolah Hasil Perikanan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Lapangan.

BAB IV JENIS PEKERJAAN DAN SELEKSI PELAKSANAAN KEGIATAN BARIRI NELAYAN

Pasal 9

Jenis Pekerjaan dari kegiatan Bariri Nelayan sebagai berikut:

1. Penyusunan Pedoman Teknis;
2. Penetapan Tim Teknis dan Tim Pelaksana Kegiatan Lapangan sebagai pendamping kegiatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas;
3. Sosialisasi dan koordinasi kegiatan;
4. Identifikasi, seleksi, verifikasi calon nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan penerima bantuan sarana/prasarana perikanan;
5. Penetapan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan calon penerima bantuan sarana/prasarana perikanan;
6. Penyaluran/distribusi bantuan sarana/prasarana perikanan, disertai Pendampingan dan pemberdayaan;
7. Monitoring evaluasi, pengawasan dan Pelaporan kegiatan.

Pasal 10

Seleksi terhadap calon penerima bantuan sarana/prasarana perikanan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Lapangan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Calon penerima bantuan sarana/prasarana perikanan mengajukan usulan (surat/proposal) kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Tim Pelaksana Kegiatan Lapangan melakukan verifikasi berupa seleksi administrasi sesuai ketentuan/persyaratan yang telah ditetapkan dan melakukan peninjauan/pengecekan lapangan.
3. Hasil verifikasi diketahui/disyahkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
4. Selanjutnya calon penerima bantuan sarana/prasarana perikanan diusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V STATUS, SUMBER PENDANAAN DAN JENIS TABUNGAN BARIRI NELAYAN

Pasal 11

Bantuan sarana/prasarana perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada masyarakat sasaran berupa sarana/prasarana tangkap untuk nelayan, sarana/prasarana produksi perikanan untuk pembudidaya ikan, dan sarana/prasarana pengolahan

produk perikanan untuk pengolah hasil perikanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH).

Pasal 12

Sumber pendanaan kegiatan Bariri Nelayan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2017.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan kegiatan Bariri Nelayan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah mengikat perjanjian kerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia dengan memfasilitasi pembukaan rekening Tabungan Bariri Nelayan untuk masing-masing nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan, dengan ketentuan yang sudah disepakati sesuai dengan tujuan kegiatan kegiatan Bariri Nelayan.

BAB VI TATA CARA/PROSEDUR PENYERAHAN BANTUAN BARIRI NELAYAN

Pasal 14

Tata cara/prosedur penyerahan bantuan Bariri Nelayan bagi penerima yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Penerima bantuan menyerahkan/menyiapkan materai Rp6.000 sebanyak 2 lembar, fotocopy KTP/fotocopy Kartu Nelayan dan/atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat masing-masing 2 lembar.
2. Penerima bantuan membuka rekening (menabung) di Bank yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan nilai tabungan sebesar 10,00 % dari total nilai bantuan sarana/prasarana perikanan yang akan diterimanya.
3. Penerima bantuan sarana/prasarana perikanan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Berita Acara Penyerahan Hibah(BAPH) yang diketahui/disyahkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan didokumentasikan (foto).
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat melakukan proses penyaluran bantuan sarana/prasarana perikanan kepada nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan melalui Tim Pelaksana Kegiatan Lapangandengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan;
5. Penyaluran bantuan dilakukan dengan mekanisme penyerahan secara langsung tanpa melalui perantara kepada nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan di tempat/lokasi yang sudah ditetapkan.
6. Penerima bantuan sarana/prasarana perikanan diwajibkan menabung sebagian dari pendapatan hasil usahanya pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan nilai sebesar 150 % dari total nilai bantuan sarana/prasarana perikanan yang diterimanya, dengan besar nilai cicilan tabungan dan periode jangka waktu sesuai kesepakatan dengan pihak Bank.
7. Apabila nilai tabungan Penerima bantuan sarana/prasarana perikanan telah mencapai 150 % atau lebih, maka Buku Tabungan tersebut diserahkan kepada Penerima bantuan sarana/prasarana perikanan oleh Pihak Bank yang diketahui/disaksikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB VII
PENDAMPINGAN, PEMBERDAYAAN, MONITORING, EVALUASI
DAN PELAPORAN BARIRI NELAYAN

Pasal 15

Agar bantuan sarana/prasarana perikanan dapat dimanfaatkan/dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan, maka perlu dilakukan pendampingan, pemberdayaan teknis dan manajemen pasca penyerahan bantuan, serta pendataan/pencatatan produksi hasil tangkapan ikan, budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Lapangan.

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan sarana/prasarana perikanan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Lapangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan/atau hambatan/masalah dalam pelaksanaan kegiatan Bariri Nelayan sejak dari tahap persiapan, penentuan kelompok, penyerahan dan pemanfaatan bantuan sebagai dasar untuk perbaikan pelaksanaan usaha dan penentuan kebijakan pengembangan usaha perikanan.

Pasal 17

Pelaporan kegiatan Bariri Nelayan disampaikan secara berjenjang oleh Tim Pelaksana Kegiatan Lapangan, Tim Teknis dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Bupati Sumbawa Barat.

BAB VIII
TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM TEKNIS
DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN LAPANGAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bariri Nelayan di Tingkat Kabupaten, dibentuk Tim Teknis, dengan jabatan dalam tim sebagai ketua adalah Kepala Bidang.
- (2) Tugas Tim Teknis adalah melaksanakan seluruh kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengadaan bantuan sarana/prasarana perikanan berupa barang dan jasa.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Tim Teknis sebagai berikut:
 - a. Merancang/menggambar secara teknis dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan.
 - b. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap proses pengadaan barang yang akan diberikan kepada penerima.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 19

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Lapangan terdiri atas: pejabat/staf dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan Bantu dan Timdari Desa (Agen Pemberdayaan Peliuk PDPGR).
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan sosialisasi kegiatan tingkat Desa dan Kecamatan.

- b. Menerima dan meneliti kelengkapan administrasi/surat/proposal calon penerima bantuan sarana/prasarana perikanan.
- c. Memverifikasi dan mengidentifikasi di tingkat lapangan calon penerima bantuan sarana/prasarana perikanan.
- d. Melakukan seleksi dan menetapkan nama-nama calon penerima bantuan sarana/prasarana perikanan berdasarkan usulan yang diketahui Penyuluh dan Agen Pemberdayaan Peliuk PDPGR dan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- e. Melaksanakan distribusi barang (sarana/prasarana perikanan) kepada penerima bantuan dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan;
- f. Melakukan pendampingan, pemberdayaan dan mendorong nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan penerima bantuan untuk melakukan penyisihan pendapatan dari hasil usahanya dengan pola menabung di Bank BRI;
- g. Melakukan pertemuan dengan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan dalam rangka pendataan perkembangan usaha nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, pelaksanaan dan perkembangan kegiatan Bariri Nelayan;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sarana/prasarana perikanan dan perkembangannya kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan diundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 52